

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

4.1 Luas Wilayah

Kecamatan Pangean merupakan salah satu Kecamatan yang berada di Kabupaten Kuantan Singingi yang mempunyai luas wilayah 145,32 km² atau sekitar 1,9 % dari keseluruhan luas Kabupaten Kuantan Singingi dengan jumlah penduduk 20.718 jiwa yang terdiri dari 17 Desa. Ibukota Kecamatan Pangean adalah Pasarbaru yang mempunyai jarak Ibukota Kecamatan Pangean ke ibukota Kabupaten Kuantan Singingi lebih kurang 31 km, Kecamatan Pangean mempunyai batas wilayah yaitu yang perbatasan sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Kuantan Hilir, Sebelah Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Benai, Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Benai, Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Logas Tanah Darat.

Untuk lebih jelasnya berikut daftar tabel luas wilayah Setiap Desa di Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 4.1 Daftar Luas Wilayah Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi dan Jumlah Desa

NO	DESA	LUAS WILAYAH
1	Pasarbaru	6,6
2	Koto Pangean	3,80
3	Pauh Angit Hulu	6,75
4	Pauh Angit Hilir	6,75
5	Sukaping	11,80
6	Pulau Rengas	9,50
8	Rawang Binjai	6,10
9	Pulau Tengah	2,32
10	Pulau Kumpai	12,00
11	Pembatang	12,60
12	Tanah Bekali	12,20
13	Pulau Deras	7,40
14	Padang Kunyit	11,40
15	Padang Tanggung	11,00
16	Sako Pangean	6,6
17	Sungai Langsung	6,6
JUMLAH		139,42

Sumber Data: Kantor Camat Pangean 2017

1.2 Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk Kecamatan Pangean pada saat ini 17.538 jiwa dengan komposisi penduduk yang heterogen secara kultural yang terdiri dari masyarakat lokal, adapun jumlah penduduk masyarakat Kecamatan Pangean selalu meningkat tiap tahunnya. Untuk lebih jelasnya jumlah penduduk Kecamatan Pangean bisa di lihat pada tabel berikut ini:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 4.2 Jumlah Penduduk Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi

NO	DESA	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Pasarbaru	1.185	1.190	2.375
2	Koto Pangean	200	195	395
3	Pauh Angit Hulu	508	545	1.053
4	Pauh Angit Hilir	508	545	1.053
5	Sukaping	322	349	671
6	Pulau Rengas	304	355	659
7	Rawang Binjai	256	208	464
8	Pulau Tengah	272	279	551
9	Pulau Kumpai	584	610	1.194
10	Pembatang	512	540	1.061
11	Tanah Bekali	474	504	978
12	Pulau Deras	433	429	826
13	Padang Kunyit	345	393	738
14	Padang Tanggung	194	217	411
15	Sako Pangean	1.185	1.190	2.375
16	Sungai Langsung	1.185	1.190	2.375
17	Teluk Pauh	183	174	357
JUMLAH		8.661	5.343	17.538

Sumber Data: Kantor Camat Pangean 2017

4.3 Mata Pencarian

Harus diakui bahwa tingkat pendidikan mempunyai pengaruh yang cukup banyak dalam menentukan tingkat mata pencarian masyarakat itu sendiri, dimana masyarakat yang tingkat pendidikannya tinggi akan cenderung berbeda dengan masyarakat yang tingkat pendidikannya rendah, lingkungan dan alam pun ikut berperan dalam menentukan karakteristik mata pencarian

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masyarakat setempat khususnya Kecamatan Pangean yang kondisi alamnya sangat mendukung untuk pertanian dan perkebunan, maka masyarakat cenderung untuk bertani dan berkebun. Hal ini terbukti dengan banyaknya masyarakat Kecamatan Pangean yang menjadi petani dan berkebun. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari masyarakat Kecamatan Pangean mempunyai berbagai macam usaha, hal ini sesuai dengan profesi dan keahlian masing-masing masyarakat. Masyarakat Pangean mempunyai mata pencaharian yang beraneka ragam seperti petani, pedagang, karyawan industri, PNS, TNI/POLRI, peternak, sopir, tukang jahit, wiraswasta, nelayan, pertukangan dan lainnya. Untuk lebih jelasnya dapat di lihat pada tabel berikut:

Tabel 4.3 Jumlah Rumah Tangga Berdasarkan Mata Pencarian

NO	Mata Pencarian	Jumlah	Persentase
1	Petani	903	17,35 %
2	Perkebunan	1,134	21,7 %
3	Pedagang	447	8,5 %
4	Peternak	89	1,7 %
5	Karyawan Industri	430	8,2 %
6	Guru	219	4,2 %
7	PNS	305	6,0 %
9	TNI/POLRI	48	0,9 %
10	Wira Swasta	641	12,3 %
11	Buruh	210	4,0 %
12	Sopir	53	1,0 %
13	Penjahit	56	1,1 %
14	Nelayan	42	0,8 %
15	Pensiunan	51	1,0 %
16	Tukang	97	1,9 %
17	Lainnya	488	9,4 %
JUMLAH		5,216	100 %

Sumber : Data Kantor Camat Kecamatan Pangean 2017

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4.4 Kesehatan

Sejak terbentuknya Kabupaten Kuantan Singingi dan mekarnya Kecamatan Pangean dari Kecamatan induk Kecamatan Kuantan hilir telah tersedianya puskesmas yang dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam menangani masalah kesehatan yang ada di Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi. Meskipun pada awalnya hanya ada satu puskesmas dan tidak didukung dengan sarana dan prasarana serta fasilitas yang memadai namun untuk saat ini sudah banyak puskesmas pembantu yang ada di Kecamatan Pangean. Berikut tabel sarana kesehatan yang ada di Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi:

Tabel 4.4 Tabel Sarana Kesehatan di Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi

No	Desa	Puskesmas	Puskesmas	Posyandu
1	Pasarbaru	1	2	4
2	Koto Pangean	0	0	1
3	Pauh Angit Hulu	0	0	1
4	Pauh Angit Hilir	0	0	1
5	Sukaping	0	1	1
6	Pulau Rengas	0	1	1
7	Rawang Binjai	0	1	1
8	Pulau Tengah	0	1	1
9	Pulau Kumpai	0	0	2
10	Pembatang	0	0	1
11	Tanah Bekali	0	0	1
12	Pulau Deras	0	0	2
13	Padang Kunyit	0	0	1
14	Padang Tanggung	0	0	1
15	Sako Pangean	0	1	2
16	Sungai Langsat	0	0	2
17	Teluk Pauh	0	0	1
JUMLAH		1	7	25

Sumber Data: Kantor Puskesmas Pangean 2017

4.5 Pendidikan

Pendidikan sebagai prioritas utama dalam pembangunan dan perkembangan masyarakat, pendidikan perlu di tunjang oleh sarana dan prasarana yang memadai, pada umumnya sarana dan prasarana pendidikan yang berupa gedung-gedung sekolah yang ada di wilayah Kecamatan Pangean mulai dari tingkat TK hingga SLTA telah tersedia. Sarana dan prasarana tersebut di bangun oleh pemerintah, namun sebagian ada juga yang dikelola oleh pihak swasta yang ikut berpartisipasi dalam membangun sarana dan prasarana dalam rangka meningkatkan pendidikan di Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi. Dalam pembangunan sarana pendidikan ini tidak hanya dengan beberapa kali saja, namun hal itu dilaksanakan secara berkelanjutan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini jumlah sarana pendidikan yang ada di Kecamatan Panegan Kabupaten Kuantan Singingi:

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 4.5 Jumlah Sarana Pendidikan Berdasarkan Desa dan Jenjang Pendidikan di Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi

NO	DESA	JENJANG PENDIDIKAN							
		TK	SD	MI	SMP	MTS	SMA	SMK	MA
1	Pasarbaru	4	3	1	1	2	0	0	1
2	Koto Pangean	1	1	0	0	0	1	1	0
3	Pauh Angit Hulu	1	1	0	1	0	0	0	0
4	Pauh Angit Hilir	1	1	0	0	0	0	0	0
5	Sukaping	1	1	0	0	0	0	0	0
6	Pulau Rengas	1	1	0	0	0	0	0	0
7	Rawang Binjai	1	1	0	0	0	0	0	0
8	Pulau Tengah	1	1	0	0	0	0	0	0
9	Pulau Kumpai	2	1	0	1	0	0	0	0
10	Pembatang	1	1	0	0	1	0	0	0
11	Tanah Bekali	1	1	0	0	0	0	0	0
12	Pulau Deras	1	1	0	0	0	0	0	0
13	Padang Kunit	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Padang Tanggung	1	0	0	0	0	0	0	0
15	Sako Pangean	1	1	0	1	0	0	0	0
16	Sungai Langsat	1	1	0	0	0	0	0	0
17	Teluk Pauh	1	1	0	1	0	0	0	0
JUMLAH		20	17	1	5	3	1	1	1

Sumber: Kantor Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Pangean 2017

4.6 Sosial dan Keagamaan

Memeluk agama merupakan hak asasi dasar dari manusia, kebebasan beragama di Republik Indonesia dijamin dalam UUD 1945 dalam pasal 29 yaitu toleransi antar umat beragama, kerukunan untuk beragama, tidak mencapuri aliran kepercayaan. Mayoritas masyarakat Pangean adalah beragama Islam yaitu 99% kemudian Kristen 1%. Adapun masyarakat yang beragama Kristen adalah masyarakat pendatang yang bekerja di perusahaan sawit yang ada di Kecamatan Pangean, pada umumnya mereka tinggal di perusahaan tempat mereka bekerja walaupun Islam agama yang mayoritas, tidak ada penekanan atau pemaksaan dari agama yang mayoritas ke agama

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang minoritas. Sesuai dengan firman Allah SWT dalam Surat Al-Baqarah ayat 256 yang artinya :

“Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. karena itu Barangsiapa yang ingkar kepada Thaghut[162] dan beriman kepada Allah, Maka Sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang Amat kuat yang tidak akan putus. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”.

Hal ini membuktikan telah mantapnya toleransi antar umat beragama di Kecamatan Pangean. Kerukunan umat beragama serta kesadaran untuk mengamalkan pancasila banyak jumlah sarana ibadah yang dibangun di Desa-Desa yang ada di Kecamatan Pangean, namun sarana tersebut hanya didirikan untuk masyarakat yang mayoritas yaitu masyarakat Islam. Banyak masjid dan mushallah yang di bangun di setiap Desa yang ada di Kecamatan Pangean, hal itu untuk mempermudah proses ibadah untuk menjalin silaturahmi antar sesama. Berikut jumlah sarana ibadah yang ada di Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi dapat di lihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.6 Keadaan dan Jumlah Sarana Ibadah di Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi

NO	DESA	MASJID	MUSHOLA	GEREJA
1	Pasarbaru	9	28	0
2	Koto Pangean	1	2	0
3	Pauh Angit Hulu	2	3	0
4	Pauh Angit Hilir	1	4	0
5	Sukaping	1	5	0
6	Pulau Rengas	1	4	0
7	Rawang Binjai	1	3	0
8	Pulau Tengah	1	4	0
9	Pulau Kumpai	1	4	0
10	Pembatang	1	12	0
11	Tanah Bekali	1	6	0
12	Pulau Deras	1	3	0
13	Padang Kunyit	1	10	0
14	Padang Tanggung	1	3	0
15	Sako Pangean	2	4	0
16	Sungai Langsung	1	3	0
17	Teluk Pauh	1	3	0
JUMLAH				

Sumber Data: Kantor KUA Kecamatan Pangean 2017

4.7 Lembaga Pemerintahan

Kecamatan Pangean dipimpin oleh seorang camat yang dibantu oleh perangkat-perangkatnya dan kepala Desa yang semuanya bekerja sesuai dengan jabatan dan kewenangan yang telah di pangkunya. Untuk lebih jelasnya dapat di lihat pada tabel dibawah ini tentang struktur organisasi Kecamatan Pangean.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 4.7 Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kantor Camat Pangean

NO	NAMA	NIP	JABATAN
1	Ilhandi. S.Sos	19710020200012 1 001	Camat
2	Ilhandi. S.Sos	19710020200012 1 001	Sekcam
3	MHD. Yusuf, SE	19790415 200501 1 013	Kasubak Umum
4	Fera Wati,S,sos	19811212 200501 1 013	Kasubak Program
5	Jonriawan, SE	19830810 200801 1 012	Bendahara
6	Teliur, Amd	13661230 198702 1 008	Kasih Pemerintahan
7	Murhalim	19631231 198603 1 143	Kasih PMD
8	Hendra Putra	19670101 98903 1 010	Kasih Trantib
9	Eddra Mandahris, S,sos	19800606 200012 1 002	Kasubak Keuangan

Sumber : Camat/KSK Pangean 2017

4.8 Sosial dan Budaya

Kebudayaan dan masyarakat adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lain, masyarakat itu sendiri adalah kelompok manusia yang sudah lama hidup bersama dan saling bekerja sama yang bertujuan adalah untuk menghasilkan daya cipta yang berbentuk kebudayaan dalam kehidupan sehari-hari. Kebudayaan diartikan dengan seni baik berupa seni suara, seni tari, seni rupa dan lain sebagainya. Namun sesungguhnya kebudayaan itu bukan hanya seni melainkan seni itu merupakan salah satu dari kebudayaan.

Sedangkan sosial budaya itu sendiri terdiri dari dua suku kata yakni sosial dan budaya sosial dalam kamus bahasa indonesia di artikan dengan sesuatu yang menyangkut aspek hidup masyarakat. Sedangkan budaya diartikan dengan keadaan, kebudayaan merupakan hasil dari karya manusia yang bersifat keindahan peradaban. Dalam kehidupan manusia sebagai

khalifah di permukaan bumi tentu memiliki beraneka ragam kehidupan sosial dan budaya hal ini merupakan sesuatu yang wajar karena setiap individu yang hidup sudah mempunyai kebudayaan sendiri terutama yang berasal dari nenek moyang mereka yang di kenal dengan adat istiadat.

Hal Ini sangat berguna untuk mengatur kehidupan individu yang ada dalam kelompok masyarakat tersebut. Adat istiadat memang banyak macam dan ragamnya, oleh karena itu tidak salah adat istiadat adalah hal yang membedakan satu suku dengan suku yang lainnya. Adat istiadat di adakan dengan tujuan mengatur kehidupan masyarakat baik dalam hubungan sosial maupun individu. Dalam hal ini dijelaskan oleh Taufik Abdullah yang mengatakan tradisi atau adat istiadat biasanya di definisikan sebagai kebiasaan setempat yang mengatur interaksi semua anggota masyarakat, dalam kehidupan masyarakat di Kecamatan Pangean yang mempunyai bermacam suku dan budaya, pada umumnya mereka hidup rukun dan damai. Perbedaan suku, golongan bahkan agama tidak menjadikan mereka sulit untuk bergaul dengan sesama sementara budayabudaya daerah setiap suku terbina melalui kesenian tradisional seperti pacu jalur, silat, saluang, rebab dan lain sebagainya. Adapun suku-suku yang ada di Kecamatan Pangean dapat dilihat sebagai berikut :

1. Suku Melayu
2. Minang
3. Jawa
4. Bugis
5. Batak

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam kehidupan sehari-hari untuk memudahkan hubungan antar suku adat tersebut, masing-masing suku membentuk perkumpulan yang dipimpin oleh ketua yang mengkoordinir anggotanya, tiap perkumpulan ini merupakan suatu wadah untuk menampung berbagai kegiatan sosial bahkan kegiatan keagamaan, dari masing-masing membawa adat istiadat dari daerah di mana ia berasal sehingga dengan munculnya adat istiadat dari daerah luar tersebut semakin memperkaya adat dan budaya daerah di Kecamatan Pangean.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.